

20



24



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKJIP

SEKRETARIAT DPRD  
KOTA BALIKPAPAN



(0212)7682



<https://dprd.balikpapan.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini merupakan wujud laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi acuan serta evaluasi bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan di masa mendatang. Selain itu, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan juga kepada masyarakat/publik.

Kami menyadari bahwa dokumen LKjIP ini masih belum sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan sangat kami harapkan guna perbaikan kami dimasa yang akan datang. Atas tersusunya LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang turut memberikan kontribusi terhadap penyusunan LKjIP ini.

Balikpapan, 24 Maret 2025  
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selain tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2024, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis.

1. Capaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD diperoleh dari hasil penilaian SAKIP tahun 2023 dengan nilai yang diperoleh yaitu sebesar 72,82

(kategori Sangat Baik). Capaian sasaran strategis ini menggunakan nilai periode penilaian tahun sebelumnya, karena Nilai SAKIP Perangkat Daerah baru dapat diperoleh pada n+1 tahun penilaian. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan yang mengacu pada Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian tersebut menilai beberap aspek antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah. Sasaran ini merupakan sasaran perubahan dari IKU tahun 2023 sehingga tidak termuat pada dokumen perencanaan jangka menengah.

2. Capaian sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Realisasi capaian Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD sesuai hasil survei yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam mengukur indeks kepuasan seluruh pimpinan dan anggota DPRD terhadap fasilitas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD selama masa periode yang telah berjalan. Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh nilai indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD sebesar 74,51 dengan predikat Baik atau 100,69% dari target (74) kinerja tahun 2024. Capaian yang melebihi dari target tersebut membuktikan bahwa fasilitas Sekretariat DPRD telah melakukan perbaikan dalam menjalankan pelayanan yang lebih baik.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah tercapai, yaitu indikator kerjanya sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat DPRD serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah (PD). Untuk tahun 2024, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	8
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>27</b>
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	27
3.2. Capaian Kinerja Organisasi .....	29
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	30
3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	31
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis .....	32

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM / Standar Nasional / Internasional ( <i>Benchmark</i> Kinerja).....	33
3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan ....	34
3.2.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	41
3.2.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	54
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran .....	66
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 .....	8
Tabel 1. 2 Analisis Permasalahan Perangkat Daerah.....	10
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD.....	21
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 5 Pagu Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	23
Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Atas Penilaian Tahun 2024.....	27
Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023.....	28
Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	29
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	30
Tabel 3. 6 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan.....	31
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026.....	32
Tabel 3. 8 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja) .....	33
Tabel 3. 9 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 5 Nilai Interval Perhitungan Survei Kepuasan.....	38
Tabel 3. 10 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja .....	41
Tabel 3. 11 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 3. 12 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai.....	56
Tabel 3. 13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	58
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tugas Sekretariat DPRD .....	4
Gambar 1. 2 Fungsi Sekretariat DPRD.....	4
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	5
Gambar 2. 1 Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 .....	12
Gambar 3. 1 Rapat Internal Ranwal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 .....	45
Gambar 3. 2 Rapat Internal RKPD Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	45
Gambar 3. 3 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Sekretariat DPRD tahun 2024.....	45
Gambar 3. 4 Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Sekretariat DPRD Triwulan II .....	46
Gambar 3. 5 Apel Senin Rutin Senin Sekretariat DPRD .....	46
Gambar 3. 6 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.....	47
Gambar 3. 7 Mengikuti Kegiatan Workshop Asdeski Tahun 2024 .....	47
Gambar 3. 8 Studi Banding ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman .....	47
Gambar 3. 9 Studi Banding ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.....	48
Gambar 3. 10 Sosialisasi Anti Korupsi pada Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	48
Gambar 3. 11 Survey Kepuasan DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD .....	48
Gambar 3. 12 Rapat Persiapan Paipurna HUT Kota Balikpapan ke 128 .....	49
Gambar 3. 13 Rapat Persiapan Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 .....	49
Gambar 3. 14 Rapat Badan Musyawarah Agenda Kerja DPRD Kota Balikpapan Masa Sidang I Tahun 2024/2025 .....	50
Gambar 3. 15 Rapat Badan Musyawarah Agenda Kerja DPRD Kota Balikpapan Masa Sidang II Tahun 2024/2025.....	50
Gambar 3. 16 Rapat Kerja Sosialisasi Pokir DPRD .....	50
Gambar 3. 17 Kunjungan Lapangan Kerja Komisi II .....	51
Gambar 3. 18 Dialog Warga DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 .....	51
Gambar 3. 19 Reses Masa Sidang I Tahun 2024 DPRD Kota Balikpapan .....	51
Gambar 3. 20 Bimbingan Teknis DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.....	52
Gambar 3. 21 Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Wonosobo.....	52
Gambar 3. 22 Kunjungan Kerja Banmus DPRD DIY .....	52

Gambar 3. 23 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan DPRD Karnaval Budaya .....	53
Gambar 3. 24 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan DPRD Silaturahmi Forkopimda.....	53
Gambar 3. 25 Focus Group Discussion Kajian Akademik DPRD Tahun 2024.....	53
Gambar 3. 26 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan.....	55
Gambar 4. 1 Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan .....	65
Gambar 4. 2 Persentase Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang mendukung *good governance*, diperlukan proses perencanaan, pengendalian serta pertanggung jawaban yang tepat dan terukur sehingga dapat mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah yang diharapkan. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sementara substansi Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk Menyusun dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang bersumber dari APBD. Dalam hal ini, setiap tahun secara periodik perangkat daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai instansi Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026 dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024. Dokumen ini juga berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Maksud :
  - a. Memahami tujuan pelaksanaan system akuntabilitas di Sekretariat DPRD;
  - b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam menyusun evaluasi kinerja per bagian.
2. Tujuan:
  - a. Memperoleh gambaran / reviu tentang implementasi SAKIP di Sekretariat DPRD;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
  - d. Mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam rangka mencapai fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam

perannya tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan memiliki aparatur yang kompeten serta sarana prasarana serta pendanaan yang memadai untuk melaksanakan fasilitasi yang optimal terhadap DPRD Kota Balikpapan.



*Gambar 1.1 Tugas Sekretariat DPRD*

Sumber: Perwali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Adapun untuk melaksanakan Tugas Pokok di atas Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai fungsi sebagai berikut.



*Gambar 1.2 Fungsi Sekretariat DPRD*

Sumber: Perwali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Penataan struktur dan besaran organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Atas dasar pertimbangan lingkup beban kerja tersebut, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, sesuai

dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam hal kelembagaan, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural dan fungsional yaitu Sekretaris DPRD, Tiga Kepala Bagian, Satu Kepala Sub Bagian, serta Jabatan Fungsional dan Pelaksana lainnya. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Balikpapan. Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut.



*Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD*

Sumber: Perwali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

**Sekretaris DPRD** sebagai pimpinan perangkat daerah mempunyai tugas:

- menyelenggarakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh WaliKota sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian umum** yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum memiliki tugas sebagai berikut:

- penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum;
- pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD;
- pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan kelompok pakar yang diperlukan oleh DPRD;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keuangan** yang dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan;
- g. pengoordinasian pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- i. penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang - Undangan** yang dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang - Undangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pembentukan alat kelengkapan DPRD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sidang/rapat pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, peninjauan Dewan serta pertemuan dengan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
- e. penyiapan rancangan produk hukum Daerah DPRD;
- f. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan produk hukum Daerah atas inisiatif DPRD;
- g. pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi pengkajian produk hukum Daerah;
- h. pelaksanaan sistem dokumentasi produk hukum dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pemberian informasi produk hukum dan dokumentasi hukum;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
- l. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna memaksimalkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan SDM baik secara kuantitatif dan kualitatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang dengan komposisi berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/D4	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris	1		1				1					
Kabag	1	2	3				1	2				
Kasubbag	1			1				1				
Fungsional	1	2		3				3				
Pelaksana	11	6		10	7			5	2	10		
PPPK	1	1		2				2				
Non ASN	20	19					2	10	1	23	3	
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

### 1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek Strategis seperti halnya pada kebijakan umum untuk mengoptimalkan fasilitasi terhadap DPRD Kota Balikpapan, antara lain :

1. Upaya Pelayanan
  - a. Pengadaan Inovasi/ Aplikasi yang mempermudah tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
  - b. Perbaikan Standar Pelayanan
  - c. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Sumber Daya Manusia
  - a. Tersedianya tenaga bantuan yang cukup untuk membantu tugas pendampingan
  - b. Peningkatan kompetensi ASN melalui bimtek

Permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi di antaranya adalah:

1. Kelembagaan dan Organisasi
 

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang tergolong Tipe A diatur melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 53 Ayat 1 menyatakan bahwa sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus). Hal ini membuktikan ketidaksesuaian dengan pasal tersebut dikarenakan atas hasil formulasi perhitungan nilai variabel yang dijelaskan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bagian IV yang diukur berdasarkan faktor umum dan faktor khusus, menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah memenuhi skor nilai variabel lebih dari 800 yang seharusnya Sekretariat DPRD Kota Balikpapan termasuk pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Tipe A.

Sehingga hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sehingga hal tersebut berpotensi adanya lintas kegiatan yang dikerjakan oleh antar unit bagian, sehingga akan berpotensi menyulitkan pada pengukuran kinerja;

## 2. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal;

## 3. Dinamika Sosial dan Politik

Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitator/ pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD dan bergantung pada dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Tabel 1. 2 Analisis Permasalahan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan PD)	Eksteral (Diluar Kewenangan PD)	Permasalahan Pelayanan PD
Kelembagaan dan Organisasi	Belum menyesuaikan Permendagri 104/2016	Perwali Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2022	Pengampu kegiatan dibagi sesuai dengan tupoksi yang terkait		Tumpang tindih pengampu kegiatan
Sumber Daya Manusia	Jumlah anggota DPRD 45 orang. SDM Sekretariat 66 orang				Dengan pelaksanaan tugas pokok dalam memfasilitasi, belum sebanding dengan mobilitas kegiatan yang harus di fasilitasi
Dinamika Sosial dan Politik				Kinerja bergantung pada DPRD	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

## 1.6. Sistematika Penulisan

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan LKjIP, landasan hukum penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, gambaran umum Perangkat Daerah, Aspek strategis dan permasalahan yang utama dihadapi Perangkat Daerah, dan sistematika penulisan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi Laporan Capaian Kinerja Organisasi, target dan realisasi kinerja Tahun 2024, realisasi dan capaian kinerja tahun 2021-2026, reliasasi kinerja

mengacu pada target jangka menengah Renstra, realisasi kinerja mengacu pada standar nasional/lainnya, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja), dan realisasi anggaran tahun 2024.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Penetapan Visi dan Misi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

**Visi** adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota  
Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan  
Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”***

*Gambar 2.1 Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026*  
Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

**Kota Terkemuka:** Kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sumber daya alam yang tidak

dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian baru dalam Kawasan Coastal Road, Pengembangan Pusat Pendidikan Teknologi se Kalimantan, Posisi Strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industry dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat.

**Nyaman Dihuni:** Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan.

**Madinatul Iman:** Memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Madinatul Iman juga mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang beraskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundanganundangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang msyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan Pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai Kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan Bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal sholeh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang

berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

**Misi** adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita/ tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dimana misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dengan misi tersebut diharapkan seluruh stakeholders dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai dalam waktu yang akan datang. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman" terbentuklah misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang tersusun dalam RPJMD Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut.

- Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
- Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
- Misi 4 : Mewujudkan kota yang nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Kota Balikpapan (Walikota dan PD di bawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD

juga merupakan perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Oleh sebab itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, dan Kegiatan. Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menggunakan misi dari Walikota Balikpapan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu: “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik”, yang kemudian menjadi Tujuan Kota, yaitu : Meningkatkan Profesionalitas dan transparansi birokrasi” dengan Sasaran : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”. Misi serta tujuan dan sasaran RPJMD ini kemudian menjadi acuan perumusan Tujuan dan Sasaran serta Strategi Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

*Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026*

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	70	72	74	76	78
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	28	29	30	31
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	n/a	70	72	74	76	78

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Pada sub bab ini menyajikan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 merupakan tahun kedua efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA Tahun 2024.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan Kembali oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melaksanakan pemetaan program kegiatan Tahun 2024 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan amanat Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/ sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				
							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
							Pelaksanaan Medical Check Up			
				Layanan Administrasi DPRD		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				
							Fasilitasi Fraksi DPRD			
							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	74	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
										Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
										Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ Atau Naskah Akademik
										Penyusunan Tata Tertib DPRD
						Pembahasan KUA dan PPAS				

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
						Pembahasan APBD
						Pembahasan APBD Perubahan
						Pembahasan Laporan Semester
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa
						Pengawasan Penggunaan Anggaran
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan
						Penyediaan Kelompok Pakar dan tim Ahli
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
						Penyusunan Program Kerja DPRD
				Penyerapan dan Penghimpunan	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
						Pelaksanaan Reses
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD
						Pengawasan Kode Etik DPRD
					Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
						Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
					Fasilitasi Tugas DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya. Maka, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kota Balikpapan. IKU bertujuan mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memantau kemajuan terhadap target strategis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Sehingga target kinerja tahunan yang tertuang pada IKU Sekretariat DPRD berpedoman pada sasaran strategis yang tertuang pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Pada sub bab ini disajikan Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Nomor 188.46/01.17.1/SETWAN tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat DPRD

Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adanya perubahan IKU dikarenakan terdapat target sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 diperlukan penetapan perubahan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam dokumen	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Hasil Survei Kepuasan $\frac{\text{Total Skor Nilai Peringkat per Unit}}{\text{Total Skor yang Terjadi}} \times \text{Skala Penimbang}$	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

Sumber: IKU Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021- 2026, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian penting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mencapai

tujuannya. Pemerintah Kota Balikpapan membuat Perjanjian Kinerja dengan para *stakeholders* pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Perencanaan kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan dengan efisien, sehingga diharapkan akan lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahunnya dengan memperhatikan IKU yang telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian kinerja Sekretariat DPRD tiap periode berjalan. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,82
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	74

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat DPRD

Tugas Sekretaris DPRD Kota Balikpapan dengan semua staf di bawahnya, sesuai Perwali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 yaitu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu, kinerja Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana pelayanan yang diberikan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 merupakan tahun ketiga efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA Tahun 2024. Pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.131.131.304.898,- melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp.135.531.434.725. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2021-2026. Data dalam tabel di bawah ini menegambarkan rangkaian program,

kegiatan dan sub kegiatan terhadap 2 (dua) program yang dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran 2024.

*Tabel 2. 5 Pagu Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024		KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN		MURNI	PERUBAHAN
1	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	NILAI SAKIP SEKRETARIAT DPRD	64,95	72,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	88.713.241.748	91.078.023.582
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,399,600	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.599.900	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.599.900	0
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.599.900	0
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.599.900	0
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.934.104.000</b>	<b>5.579.556.000</b>
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.934.104.000	5.579.556.000
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>530.000.000</b>	<b>610.291.500</b>
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	58.223.800
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000	552.067.700
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>18.871.136.082</b>	<b>24.973.897.183</b>
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.750.000.000	1.100.000.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000.000	500.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.050.000.000	2.050.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000	250.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000	220.000.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000.000	4.200.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.521.136.082	16.553.897.183
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>240.000.000</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024		KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN		MURNI	PERUBAHAN
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.800.000.000	240.000.000
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>6.380.000.000</b>
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000.000	1.000.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000.000	1.380.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000.000	4.000.000.000
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>1.620.000.000</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.400.000.000	1.400.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	220.000.000
					<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>41.263.602.066</b>	<b>40.661.160.599</b>
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	39.525.102.066	38.874.924.899
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.500.000.000	1.608.114.000
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	238.500.000	178.121.700
					<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>10.364.000.000</b>	<b>11.013.118.300</b>
					Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	850.000.000	775.000.000
					Fasilitasi Fraksi DPRD	1.074.000.000	548.118.300
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.140.000.000	6.140.000.000
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.300.000.000	3.550.000.000
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	74	74	<b>PROGRAM DUKUNGAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>42.418.063.150</b>	<b>44.453.411.143</b>
					<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>11.015.072.800</b>	<b>9.571.679.443</b>
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.000.000	50.000.000
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.315.072.800	3.706.112.000
					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3.200.000.000	2.787.637.391
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	2.800.000.000	2.625.992.252

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024		KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN		MURNI	PERUBAHAN
					dan/atau Naskah Akademik		
					Penyusunan Tata Tertib DPRD	650.000.000	401.937.800
					<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>4.207.291.000</b>	<b>4.263.863.392</b>
					Pembahasan KUA dan PPAS	860.400.000	860.400.000
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	890.600.000	890.600.000
					Pembahasan APBD	960.840.000	988.840.000
					Pembahasan APBD Perubahan	895.451.000	924.023.392
					Pembahasan Laporan Semester	300.000.000	300.000.000
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	300.000.000	300.000.000
					<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>3.450.000.000</b>	<b>2.006.759.500</b>
					Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	500.000.000	376.235.000
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	500.000.000	327.468.000
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	500.000.000	305.835.300
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	500.000.000	379.370.000
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	500.000.000	105.540.200
					Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	500.000.000	323.308.500
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	300.000.000	150.002.500
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	150.000.000	39.000.000
					<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>11.243.000.000</b>	<b>15.688.000.000</b>
					Orientasi DPRD	565.000.000	660.000.000
					Pendalaman Tugas DPRD	2.500.000.000	2.200.000.000
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.413.000.000	11.413.000.000
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.000.000.000	1.000.000.000
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	400.000.000	400.000.000
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	200.000.000	50.000.000
					Penyusunan Program Kerja DPRD	165.000.000	165.000.000
					<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>5.159.999.600</b>	<b>6.274.991.308</b>
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.650.000.000	3.482.688.470

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024		KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (RP)	
			MURNI	PERUBAHAN		MURNI	PERUBAHAN
					Pelaksanaan Reses	2.509.999.600	2.792.302.838
					<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>800.000.000</b>	<b>685.288.000</b>
					Penyusunan Kode Etik DPRD	300.000.000	330.000.000
					Pengawasan Kode Etik DPRD	500.000.000	355.288.000
					<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>300.000.000</b>	<b>707.307.730</b>
					Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	150.000.000	52.307.730
					Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	150.000.000	655.000.000
					<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>6.242.699.750</b>	<b>5.255.521.770</b>
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	357.499.750	53.931.000
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.285.200.000	4.296.468.000
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	800.000.000	566.398.770
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	800.000.000	338.724.000

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Pada tabel tersebut, jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 kepada Sekretariat DPRD sebesar Rp.131.131.304.898,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.135.531.434.725,- untuk membiayai 2 program, 17 kegiatan, dan 64 sub kegiatan pada Tahun 2024. Terhadap penilaian dan pengukuran pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 akan ditampilkan pada bab berikutnya.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pengukuran pelaksanaan implementasi SAKIP serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 72,82 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa AKIP sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada sub bab ini disajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:


**Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Atas Penilaian Tahun 2024**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	23,35
2	Pengukuran Kinerja	30	21,61
3	Pelaporan Kinerja	15	10,93
4	Evaluasi Kinerja	25	16,93
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,82</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB (Sangat Baik)</b>

Sumber: LHE Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan (2024)

Selain itu, sub bab ini juga menyajikan matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023**

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja Renstra, Renja PD dan Perjanjian Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu	Telah menindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan Sekretariat DPRD melalui website DPRD dan yang selanjutnya akan dipublikasikan tepat waktu 
2	Pengukuran Kinerja	Agar Pengukuran Kinerja tetap dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan guna mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien	Tetap dipertahankan dan dilakukan perbaikan 
3	Pelaporan Kinerja	Agar Dokumen Laporan Kinerja dapat dipublikasikan secara luas dan dapat diakses	Telah menindaklanjuti dengan mempublikasikan Laporan kinerja Sekretariat DPRD melalui website DPRD dan yang selanjutnya akan dipublikasikan tepat waktu 

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
4	Evaluasi Kinerja	Tindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Telah ditindak Lanjut sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas perbaikan yang diberikan

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

### 3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Perangkat Daerah, merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah serta perjanjian kinerja Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan dan sub kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala pengukuran ordinal, sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

No.	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1.	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2.	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3.	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

### 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam perubahan IKU Sekretariat DPRD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,82	72,82	100,00	Tercapai
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks	74	74,51	100,69	Melebihi Target

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari capaian target kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dan diperjanjikan menjadi Indikator kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah tercapai bahkan melampaui target yang direncanakan. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Tercapai". Dengan demikian maka secara umum Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

### 3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada periode ini telah menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan. Oleh karena itu, terdapat sasaran strategis yang tidak dapat diukur capaian ditahun sebelumnya.

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	64,59	-	64,86	100,00%	72,82	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	65,85	94,07%	72,79	100,69%	74,51	100,69%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Realisasi dari sasaran tersebut meningkat setiap tahunnya namun untuk presentase capaian tidak dapat dibandingkan karena tidak disusunnya target

untuk sasaran strategis tersebut ditahun sebelumnya. Jika disandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) maka terdapat kenaikan nilai sebesar 7,92.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Indikator : Realisasi dan capaian dari sasaran tersebut meningkat setiap tahunnya. Jika disandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) maka terdapat kenaikan nilai indeks sebesar 1,72.

### 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pada sub bab ini memuat pengukuran realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	-	72,82	n/a	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks	74	74,51	100,69	78	96%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD” telah menunjukkan capaian sebesar 96% dari target akhir Renstra. Sedangkan, sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” tidak dapat disandingkan dengan target akhir Renstra, karena sasaran tersebut tidak tertuang pada perencanaan Renstra 2021-2026 melainkan tertuang pada IKU Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2024.

### 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM / Standar Nasional / Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Pada sub bab ini memuat perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*) sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Nasional 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,82	-
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks	74,51	-

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*), karena Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

### 3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 3. 8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai (=100)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100,00		√	
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	100,69			√

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat faktor pendukung dan penghambat yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD menunjukkan predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 100%. Sasaran ini merupakan sasaran perubahan dari IKU tahun 2023

dikarenakan untuk target sasaran strategis sebelumnya sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD diperoleh dari hasil penilaian SAKIP tahun 2023 dengan nilai yang diperoleh yaitu sebesar 72,82 (kategori Sangat Baik).

Hal ini dikarenakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah baru dapat diperoleh pada n+1 tahun penilaian. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan yang mengacu pada Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian tersebut menilai beberap aspek antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah. Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yang Efektif pada Perangkat Daerah sangat mempengaruhi penilaian AKIP Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menyusun Renstra dan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui rapat-rapat Internal yang melibatkan seluruh pegawai dan dilaksanakan secara kontinu per triwulan. Dalam Pelaporan Kinerja telah disusun tepat waktu dan telah dipublikasikan melalui website DPRD Kota Balikpapan. Perbaikan atas Evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sepenuhnya sebagai bentuk upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan yang lebih efektif, efisien dan berorientasi hasil.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat memberikan dampak positif bagi pengguna layanan.

Meskipun peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi sasaran strategis utama, terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat menghambat pencapaiannya. Beberapa

faktor penghambatnya tersebut antara lain ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan akuntabilitas. Penyusunan laporan kinerja yang hanya bersifat administratif, bukan sebagai alat evaluasi kinerja yang nyata dapat dipahami oleh seluruh elemen Sekretariat DPRD. Hal tersebut juga disebabkan karena kompetensi pegawai yang belum memadai dalam mengelola sistem akuntabilitas. Kurangnya kepemimpinan yang tegas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas juga sangat berpengaruh terhadap pengendalian AKIP pada Sekretariat DPRD.

Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tantangan-tantangan ini harus diatasi dengan kebijakan atau program yang mendukung penerapan AKIP yang baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Insektorat, menerapkan sistem *reward punishment*, perencanaan dengan seluruh *stake holders*, serta melakukan monitoring, pengukuran, dan evaluasi capaian secara berkala.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Dari tabel 3.8 dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD menunjukkan predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 100,69%.

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD diperoleh dan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam mengukur indeks kepuasan seluruh pimpinan dan anggota DPRD terhadap fasilitas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD selama masa periode yang

telah berjalan. Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai acuan pengukuran survei kepuasan tersebut yang memuat 6 unsur pelayanan yaitu sebagai berikut.

- 1) Dukungan sumber daya manusia
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana
- 3) Pelayanan perjalanan dinas
- 4) Pelayanan kehumasan dan keprotokolan
- 5) Pelayanan persidangan risalah dan perundangan, serta
- 6) Pelayanan administrasi keuangan.

Selanjutnya untuk pengolahan data dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:

1. Setiap pertanyaan survey masing – masing diberi nilai, nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terdapat unsur - unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama, Nilai ditetapkan dengan rumus yaitu Bobot nilai rata-rata tertimbang =  $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = n$

Untuk memperoleh nilai survei kepuasan DPRD digunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam perhitungan indeks kepuasan terdapat 28 pertanyaan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{28} = 0,0357$$

2. Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 20 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20 dengan tujuan sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKM ( sebelum konversi )} \times 20$$

Adapun nilai persepsi nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

*Tabel 3. 9 Nilai Interval Perhitungan Survei Kepuasan*

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konservasi	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	85,00 – 100,00	A	Sangat Baik
2	65,00 – 84,99	B	Baik
3	45,00 – 64,99	C	Kurang Baik
4	25,00 – 44,99	D	Tidak Baik
5	< 24,99	E	Sangat Tidak Baik

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil survei dengan seluruh aspek unsur pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD diperoleh nilai indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD sebesar **74,51** dengan predikat **Baik** atau 100,69% dari target (74) kinerja tahun 2024. Capaian yang melampaui dari target tersebut membuktikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam memfasilitasi DPRD Kota Balikpapan telah melakukan perbaikan dalam menjalankan pelayanan yang lebih baik.

Adapun nilai dari masing-masing unsur layanan yang disurvei adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia, diperoleh hasil survei dengan nilai 75,87 atau predikat kategori Baik. Aspek ini mengukur kualitas SDM yang menjalankan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam memfasilitasi Anggota DPRD Kota Balikpapan;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana, diperoleh hasil survei dengan nilai 70,80 atau predikat kategori Baik. Aspek ini mengukur layanan yang meliputi kualitas penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD Kota Balikpapan;
3. Pelayanan Perjalanan Dinas, diperoleh hasil survei dengan nilai 77,34 atau predikat kategori Baik. Aspek ini mengukur layanan yang diberikan dalam memfasilitasi administrasi dokumen dan pelaksanaan perjalanan dinas;
4. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan, diperoleh hasil survei dengan nilai 75,65 atau predikat kategori Baik. Aspek ini mengukur layanan yang meliputi fasilitasi pendampingan dan publikasi kegiatan DPRD, pelayanan fasilitasi kunjungan tamu DPRD, dan pelayanan pengaduan masyarakat;
5. Pelayanan Persidangan, Risalah dan Perundangan, diperoleh hasil survei dengan nilai 73,13 atau predikat kategori Baik. Aspek ini mengukur layanan yang meliputi penyusunan bahan rancangan produk hukum DPRD, fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, penyusunan risalah rapat persidangan, dan fasilitasi kegiatan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar;
6. Pelayanan Administrasi Keuangan, diperoleh hasil survei dengan nilai 79,49 atau predikat kategori Baik. Aspek ini mengukur pemenuhan Layanan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap hak-hak keuangan DPRD, yang merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Hal ini membuktikan realisasi kinerja Sekretariat DPRD dalam satu tahun anggaran masih tergolong baik dalam memfasilitasi pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD walaupun terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan untuk kinerja yang lebih optimal.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD yaitu penyusunan rencana kerja DPRD hanya menjelaskan volume pelaksanaan kegiatan DPRD belum memuat sampai pada level rincian kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sehingga menyebabkan sering terjadinya perubahan agenda kerja DPRD yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh DPRD. Hal ini tentunya mempengaruhi dokumen perencanaan anggaran Sekretariat DPRD sehingga mengakibatkan perlu adanya perubahan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD untuk menyesuaikan pelaksanaan perubahan agenda tersebut. Selain itu, perubahan agenda kerja ini juga mengakibatkan beberapa agenda kerja DPRD yang dibatalkan sehingga mempengaruhi kinerja dari Sekretariat DPRD yang berdampak terhadap output kinerja dan serapan anggaran tahun berjalan. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis yaitu sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak diimbangi dengan petunjuk teknisnya yang berdampak pada implementasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD.

Beberapa alternatif solusi/ upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD adalah dengan peningkatan SDM Sekretariat DPRD melalui bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan lainnya yang mendukung kinerja tugas dan fungsi DPRD, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas, monitoring serta perbaikan terhadap pelayanan dalam fasilitas tugas dan fungsi ke depannya, dan

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, upaya perbaikan yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD sehingga dapat menindaklanjuti seluruh masukan dari DPRD terhadap pelayanan yang diberikan atas fasilitas Sekretariat DPRD. Adanya dukungan maksimal dari pihak legislatif dan kepala daerah untuk alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan juga mempengaruhi pencapaian keberhasilan terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan.

### 3.2.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Seluruh program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun anggaran 2024 ditunjukkan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU pada tahun 2024 telah terlaksana dengan optimal. Hal ini tentunya patut mendapat apresiasi khusus dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian kinerja DPRD Kota Balikpapan, mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga menghasilkan suatu keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Pada sub bab ini memuat analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

**Tabel 3. 10 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	74	86,97	117,53

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Instansi Pemerintah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70	72,82	104,03
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	92,29	124,72
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	87,25	118,31
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	88,33	119,36
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	83,75	113,18
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	86,33	116,66
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	85,21	115,15
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	79,49	107,42

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
				Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	72,25	97,64
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	100,69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100	100	100
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	100	100
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	100
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	100	100
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100	100	100

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD telah memperoleh capaian 100%. Untuk mewujudkan target capaian sasaran tersebut telah didukung dengan beberapa kegiatan perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD yang didukung dan melibatkan seluruh *stake holders*, pemantauan dan evaluasi berkala terkait progres dan pencapaian kinerja, penguatan pelaporan capaian kinerja serta peningkatan kapasitas SDM pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD melalui kegiatan bimbingan teknis maupun kegiatan studi komparasi dengan Sekretariat DPRD Kota/Kabupaten lain. Beberapa kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan.

- ❖ Melaksanakan rapat dan koordinasi terkait perencanaan anggaran serta perencanaan kinerja secara konsisten dalam mendukung Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Kegiatan ini tentunya secara langsung juga menunjang penerapan pengendalian AKIP yang lebih baik pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



*Gambar 3. 1 Rapat Internal Ranwal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025*



*Gambar 3. 2 Rapat Internal RKPd Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024*

- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran per triwulan tahun berjalan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai bentuk pengendalian dan perencanaan untuk triwulan berikutnya. Hal ini juga mendukung pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang sudah tertuang didalam Perjanjian Kinerja 2024 dalam penerapan AKIP lebih baik.



*Gambar 3. 3 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Sekretariat DPRD tahun 2024*



*Gambar 3. 4 Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Sekretariat DPRD Triwulan II*

- ❖ Melaksanakan apel rutin mingguan sebagai bentuk evaluasi kinerja mingguan. Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk persiapan kinerja mingguan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan kedepannya. Hal ini mendukung sasaran strategis kepuasan DPRD terhadap fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD.



*Gambar 3. 5 Apel Senin Rutin Senin Sekretariat DPRD*

- ❖ Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk ASN Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam rangka penguatan AKIP di Internal Sekretariat DPRD guna mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah direncanakan. Hasil program yang telah dilaksanakan tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan menilai kinerja Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Sumber Daya Manusia dengan predikat Baik.



*Gambar 3. 6 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024*

- ❖ Mengikuti agenda rapat kerja Asdeksi (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota) sebagai upaya menyelesaikan dan membahas isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi kedewanan.



*Gambar 3. 7 Mengikuti Kegiatan Workshop Asdeksi Tahun 2024*

- ❖ Melaksanakan Studi Banding ke beberapa Sekretariat DPRD lain sebagai bentuk upaya perbandingan kinerja dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.



*Gambar 3. 8 Studi Banding ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman*




Gambar 3. 9 Studi Banding ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

- ❖ Menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi sebagai salah satu bentuk membangun komitmen dan integritas SDM Sekretariat DPRD dalam mewujudkan lingkungan bebas dari praktik KKN.



Gambar 3. 10 Sosialisasi Anti Korupsi pada Sekretariat DPRD Tahun 2024

- ❖ Melakukan survei kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang telah diberikan sebagai bahan acuan dalam evaluasi dan perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



Gambar 3. 11 Survey Kepuasan DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD

Sedangkan, pada sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD telah mencapai 100,69%. Hal ini menunjukkan dengan adanya integritas perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPRD dengan Sekretariat DPRD karena didukung dengan berbagai kegiatan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- ❖ Menyusun dan membahas terkait kesiapan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan agenda DPRD dalam rangka mendukung ketepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang akan mendatang. Hal ini tentunya mempengaruhi salah satu sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD.



*Gambar 3. 12 Rapat Persiapan Paipurna HUT Kota Balikpapan ke 128*



*Gambar 3. 13 Rapat Persiapan Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan Masa Jabatan Tahun 2024-2029*

- ❖ Mengadakan rapat dan koordinasi terkait pembahasan agenda kerja bulanan AKD bersama dengan Badan Musyawarah sebagai bentuk harmonisasi dan keselarasan kinerja antara Sekretariat dan DPRD.



*Gambar 3. 14 Rapat Badan Musyawarah Agenda Kerja DPRD Kota Balikpapan Masa Sidang I Tahun 2024/2025*



*Gambar 3. 15 Rapat Badan Musyawarah Agenda Kerja DPRD Kota Balikpapan Masa Sidang II Tahun 2024/2025*

- ❖ Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja DPRD Kota Balikpapan dengan membahas persoalan masyarakat maupun pemerintahan. Program yang dilaksanakan tersebut, anggota DPRD Kota Balikpapan menilai kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan kategori baik.



*Gambar 3. 16 Rapat Kerja Sosialisasi Pokir DPRD*

- ❖ Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kunjungan Lapangan dengan Perangkat Daerah terkait pengampu urusan pemerintahan. Dalam program yang telah dilaksanakan ini, anggota DPRD Kota Balikpapan menilai dengan predikat Baik terhadap pelayanan kehumasan dan keprotokolan.



*Gambar 3. 17 Kunjungan Lapangan Kerja Komisi II*

- ❖ Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Kota Balikpapan oleh DPRD. Dalam kegiatan ini anggota DPRD Kota Balikpapan menilai fasilitasi yang termasuk kedalam Pelayanan Persidangan Risalah dan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD termasuk pada kategori Baik.



*Gambar 3. 18 Dialog Warga DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024*



*Gambar 3. 19 Reses Masa Sidang I Tahun 2024 DPRD Kota Balikpapan*

- ❖ Mengadakan bimbingan teknis atau pendalaman tugas DPRD sebagai salah satu bentuk sarana untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.



*Gambar 3. 20 Bimbingan Teknis DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024*

- ❖ Memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja DPRD dari daerah lain dalam rangka peningkatan wawasan dan kapasitas dalam implementasi kebijakan untuk Kota Balikpapan.



*Gambar 3. 21 Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Wonosobo*



*Gambar 3. 22 Kunjungan Kerja Banmus DPRD DIY*

- ❖ Memfasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan. Dalam program yang telah dilaksanakan ini, anggota DPRD Kota Balikpapan menilai dengan predikat Baik yang termasuk juga kedalam pelayanan kehumasan dan keprotokolan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



*Gambar 3. 23 Fasilitas Kegiatan Pimpinan DPRD Karnaval Budaya*



*Gambar 3. 24 Fasilitas Kegiatan Pimpinan DPRD Silaturahmi Forkopimda*

- ❖ Melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Gadjah Mada dalam membentuk Kajian Akademik dan Naskah Akademik DPRD Kota Balikpapan. Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan ini untuk menunjang pembahasan perda-perda yang nantinya akan direalisasikan kedepannya untuk Kota Balikpapan.



*Gambar 3. 25 Focus Group Discussion Kajian Akademik DPRD Tahun 2024*

### 3.2.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)


Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 61 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan hanya didukung oleh 27 orang ASN/ PNS.

*Tabel 3. 11 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin*

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – Laki (L)	Perempuan (P)
1.	Sekretaris DPRD	1	-
2.	Kepala Bagian Umum	1	-
3.	Kepala Bagian Keuangan	-	1
4.	Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-Undangan	-	1
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1	-
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1
7.	Analisis Hukum Ahli Muda	-	1
8.	Pranata Humas Ahli Muda	1	-
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2
10.	Pengadministrasi Perkantoran	5	4
11.	Operator Layanan Operasional	2	-
12.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	-
13.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>11</b>

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang pada gambar berikut ini.



**Gambar 3. 26 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan**

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 13 orang atau 48% dari total jumlah pegawai, kemudian diikuti oleh kebutuhan Bezzeting pendidikan S1 berjumlah 31 orang atau 41% dari target kebutuhan, pendidikan D3 berjumlah 2 orang atau 66% dari target kebutuhan, pendidikan SLTA berjumlah 10 orang atau 55% dari target kebutuhan dan S2 berjumlah 2 orang. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, termasuk pengangkatan Tenaga Kontrak atau Pegawai yang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Oleh karena itu, kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni sangat mempengaruhi dalam pencapaian kualitas kinerja yang baik untuk mendukung tupoksi Instansi.

## 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan atas Belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3. 12 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai*

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Jumlah aset yang tidak dipakai		Keterangan
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1.	Mobil	5	3.262.200.000	3	270.000.000	-
2.	Motor	13	213.255.000	1	4.813.000	-
3.	Pompa Air	1	12.321.000	-	-	-
4.	LCD Projector/ Infocus	3	17.900.000	-	-	-
5.	Alat Penghancur Kertas	7	24.642.000	-	-	-
6.	Meja Makan Kayu	4	15.960.000	-	-	-
7.	Meja Makan Kayu	4	16.600.000	-	-	-
8.	Sofa	9	159.339.000	-	-	-
9.	Lemari Es	3	19.710.000	-	-	-
10.	AC Split	18	145.050.000	-	-	-
11.	Kipas Angin	2	7.000.000	-	-	-
12.	Oven Listrik	5	10.380.000	-	-	-
13.	Televisi	8	101.500.000	-	-	-
14.	Personal Computer	24	277.200.000	-	-	-
15.	Scanner	12	119.620.300	-	-	-
16.	Printer	25	204.670.000	-	-	-
17.	Laptop	12	277.500.000	-	-	-
18.	P.C Unit	19	324.700.000	-	-	-
19.	Headset	46	17.360.400	-	-	-
20.	Laser Printer	5	3.300.000	-	-	-
21.	Pataka	10	3.000.000	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Jumlah aset yang tidak dipakai		Keterangan
		Unit	Rp.	Unit	Rp	
22.	Hard Disk	5	11.750.000	-	-	-
23.	Televisi	2	34.000.000	-	-	-
24.	Finger Printer Time	3	14.800.000	-	-	-
25.	Vacum Cleaner	4	15.990.000	-	-	-
26.	Kursi Lipat	150	86.250.000	-	-	-
27.	Handy Talky (HT)	8	44.000.000	-	-	-
28.	Voice Recorder	6	18.900.000	-	-	-
29.	Meja Bundar	6	24.000.000	-	-	-
30.	Bracket Standing Peralatan	1	5.400.000	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>5.488.297.700</b>		<b>274.813.000</b>	

Sumber: Buku Inventaris Barang Sekretariat DPRD Kota Balikpapan (2025)

### 3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (E)	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,82	72,82	100,00	91.078.023.582	77.900.083.036	85,53	14,47	Efisien
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	74	74,51	100,69	44.453.411.143	34.078.722.818	76,66	23,86	Efisien

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 3.12 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100,00%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Sekretariat DPRD tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mencukupi dengan capaian kinerja 100 % dan capaian penyerapan anggaran 85,53% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 14,47%. Belanja untuk makan dan minum jamuan tamu menyesuaikan fasilitas tamu yang datang. Selain itu belanja makan dan minum rapat menyesuaikan frekuensi rapat-rapat internal maupun dengan pihak

eksternal Sekretariat DPRD. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi penggunaan barang. Demikian juga belanja penyediaan air dan listrik gedung kantor yang menyesuaikan penggunaan selama periode yang telah berjalan. Selain itu, adanya perubahan Perpres 33 Tahun 2023 juga sangat mempengaruhi penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD.

2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD telah mencukupi dengan capaian kinerja 100,69 % dan capaian penyerapan anggaran 76,66% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 23,86%. Efisiensi tersebut terjadi karena pada hakikatnya pelaksanaan belanja dan jasa untuk mendukung sasaran tersebut sangat bergantung pada kegiatan atau kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Seperti belanja paket meeting dalam/luar kota dan belanja makan minum rapat yang menyesuaikan agenda rapat-rapat dari DPRD. Fasilitas dalam Pembahasan Pembentukan dan Rancangan Perda, Kajian, maupun Naskah Akademik yang menyesuaikan kebutuhan dari kinerja agenda DPRD. Begitu juga dalam fasilitas tiap masing-masing AKD yang menyesuaikan dari kinerja masing-masing AKD. Selain itu, terdapat keterlambatan pembentukan AKD pada periode masa jabatan DPRD baru tahun 2024-2029 sehingga sangat mempengaruhi efektifitas kinerja DPRD dan penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD.

### **3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024**

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 82,62% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	<b>MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>91.078.023.582</b>	<b>77.900.083.036</b>	<b>85,53%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.579.556.000</b>	<b>4.921.388.711</b>	<b>88,20%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.579.556.000	4.921.388.711	88,20%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>610.291.500</b>	<b>314.936.551</b>	<b>51,60%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.223.800	52.500.00	90,17%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	552.067.700	262.436.551	47,54%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.973.897.183</b>	<b>20.845.191.255</b>	<b>83,47%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	60.562.000	60,56%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000.000	883.300.000	80,75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500.000.000	358.109.602	71,62%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.050.000.000	1.310.659.500	63,93%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	116.133.500	46,45%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	220.000.000	219.295.000	99,68%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000.000	2.944.611.896	70,11%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.553.897.183	14.947.519.757	90,30%

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	240.000.000	0	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	0	0%
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	6.380.000.000	3.951.379.870	61,93%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000.000	784.643.790	78,46%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.380.000.000	138.865.014	10,06%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000.000	3.027.871.066	75,70%
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.620.000.000	1.210.317.885	74,71%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.400.000.000	1.012.935.491	72,35%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	197.382.394	89,72%
8	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	40.661.160.599	37.864.487.350	93,12%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	38.874.924.899	36.455.211.350	93,78%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.608.114.000	1.371.865.000	85,31%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	178.121.700	37.411.000	21,00%
9	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	11.013.118.300	8.792.381.414	79,84%
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	775.000.000	640.025.186	82,58%
	Fasilitasi Fraksi DPRD	548.118.300	170.770.900	31,16%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.140.000.000	4.958.100.825	80,75%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3.550.000.000	3.023.484.503	85,17%
	<b>MENINGKATNYA KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP FASILITASI SEKRETARIAT DPRD</b>			
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	44.453.411.143	34.078.722.818	76,66%
10	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	9.571.679.443	8.153.295.783	85,18%

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.000.000	0	0%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.706.112.000	2.962.074.233	79,92%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.787.637.391	2.619.150.353	93,96%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.625.992.252	2.343.967.248	89,26%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	401.937.800	228.103.949	56,75%
<b>11</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>4.263.863.392</b>	<b>2.092.995.964</b>	<b>49,09%</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	860.400.000	700.642.461	81,43%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	890.600.000	249.071.446	27,97%
	Pembahasan APBD	988.840.000	664.247.302	67,17%
	Pembahasan APBD Perubahan	924.023.392	209.486.394	22,67%
	Pembahasan Laporan Semester	300.000.000	160.093.500	53,36%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	300.000.000	109.454.861	36,48%
<b>12</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>2.006.759.500</b>	<b>1.078.845.517</b>	<b>53,76%</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	376.235.000	256.832.411	68,26%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	327.468.000	152.202.000	46,48%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	305.835.300	82.689.500	27,04%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	379.370.000	225.031.280	59,32%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	105.540.200	0	0,00%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	323.308.500	303.543.774	93,89%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	150.002.500	50.546.152	33,70%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	39.000.000	8.000.400	20,51%
<b>13</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>15.688.000.000</b>	<b>14.316.195.368</b>	<b>91,26%</b>
	Orientasi DPRD	660.000.000	488.801.508	74,06%
	Pendalaman Tugas DPRD	2.200.000.000	1.717.794.574	78,08%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.000.000.000	447.287.286	55,91%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	400.000.000	288.000.000	72,00%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50.000.000	14.800.000	29,60%

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyusunan Program Kerja DPRD	165.000.000	95.500.000	57,88%
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	11.413.000.000	11.264.012.000	98,69%
<b>14</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>6.274.991.308</b>	<b>4.377.638.803</b>	<b>69,76%</b>
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.482.688.470	2.121.253.763	60,91%
	Pelaksanaan Reses	2.792.302.838	2.256.385.040	80,81%
<b>15</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>685.288.000</b>	<b>264.109.131</b>	<b>38,54%</b>
	Penyusunan Kode Etik DPRD	330.000.000	46.534.438	14,10%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	355.288.000	217.574.693	61,24%
<b>16</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>707.307.730</b>	<b>238.749.308</b>	<b>33,75%</b>
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	52.307.730	42.149.308	80,58%
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	655.000.000	196.600.000	30,02%
<b>17</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>5.255.521.770</b>	<b>3.556.892.944</b>	<b>67,68%</b>
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	53.931.000	0	0,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.296.468.000	3.226.019.121	75,09%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	566.398.770	299.501.823	52,88%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	338.724.000	31.372.000	9,26%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga memunculkan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Jadwal Kegiatan DPRD sering mengalami perubahan sehingga mempengaruhi kinerja sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- b. Lemahnya koordinasi dan sosialisasi antar staf dengan anggota DPRD;
- c. Terjadi perubahan regulasi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

Upaya mengatasi permasalahan Sekretariat DPRD berupaya untuk memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain:

- a. Adanya kesepakatan/Komitmen antar pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan kedewanan
- b. Meningkatkan koordinasi di internal Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
- c. Perlunya Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan Perjanjian Kinerja DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.



**Gambar 4. 1 Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari Skema tersebut capaian kinerja sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar 74,51 mengalami peningkatan sesuai dengan perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebesar 74 atau dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,69%.

Bila dibandingkan dengan realisasi keuangan yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4. 2 Persentase Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024**

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada Tahun 2024 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Menentukan target secara realistis dan berdasar baseline data yang akuntabel, sehingga penentuan formulasinya dapat dipahami dengan baik saat pelaksanaan pencapaian target kinerja;
2. Disiplin pada perencanaan dan penganggaran;
3. Melaksanakan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada hasil penilaian kinerja untuk mendukung tercapainya target tujuan;
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi;
5. Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan unsur DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait;
6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung tugas dan fungsi Instansi serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
7. Adanya inovasi-inovasi baru yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi sebagai wujud kebijakan atas strategi dalam menghadapi perkembangan isu strategis/permasalahan lokal, regional maupun nasional.

Demikian LKJIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun. Selanjutnya LKJIP ini akan dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerja di tahun berikutnya guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan.

Balikpapan, 29 Maret 2025  
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan





# ***LAMPIRAN***



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218  
**BALIKPAPAN**

Kode Pos 76112

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR : 188.46/01/171/SETWAN**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
**TAHUN 2021-2026**

**SEKRETARIS DPRD**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kota Balikpapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. perencanaan tahunan;
  - b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - c. pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
  - d. evaluasi kinerja; dan
  - e. pelaporan akuntabilitas kinerja.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal, 27 Desember 2023

Sekretaris DPRD  
Kota Balikpapan,



**ARFIANSYAH, S.T., M.Si**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;
4. Kepala Bagian di lingkungan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan


Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan  
 Nomor : 100/46/01.17.1/SETWAN  
 Tanggal : 27 Desember 2023  
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di  
 Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan  
 Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS DPRD BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam dokumen	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Non Kumulatif)	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Hasil Survei Kepuasan $\frac{\text{Total dan Nilai Peringkat per Unit}}{\text{Total Skor yang Tertar}} \times \text{Nilai Peningkat}$	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD,

  
 Arfiansyah, S.T., M.Si



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : ARFIANSYAH, S.T., M.Si

**Jabatan** : SEKRETARIS DPRD

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

**Jabatan** : Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

ARFIANSYAH, S.T., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DPRD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,82
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Nilai	74

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	91.078.023.582	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	44.453.411.143	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 135.531.434.725</b>	<b>-</b>

Balikpapan, 14 Oktober 2024

**Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,**

**SEKRETARIS DPRD,**



**AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.**



**ARFIANSYAH, S.T., M.Si**